BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
Sekretariat : Jl. Paccallaya No. 2, Kel. Tombolo, Kec. Somba Opu
Email : bawaslu.gowakab@gmail.com

Sungguminasa, 30 November 2020

Nomor : 015 /K.SN-06/PM.00.02/XI/2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.,
Ketua KPU Kabupaten Gowa
Di,-
Tempat

Bahwa berdasarkan Tugas dan Kewenangan yang diamanahkan dalam UU pemilihan kepada Bawaslu dan Jajarannya dalam pelaksanaan pengawasan tahapan Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020.

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas Pencegahan terhadap timbulnya dugaan pelanggaran pemilihan pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaiman telah dirubah beberapakali terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Nasyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
8. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tantang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil Walikota; dan
9. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil Walikota Tahun 2020Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

B. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaiman telah dirubah beberapakali terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, pada :

- Pasal 123, berbunyi :
  (1) Pelaksanaan Pemilihan dapat dipantau oleh pemantau Pemilihan.
  (2) Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  a. organisasi kemasyarakatan pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar di Pemerintah; dan
  b. lembaga pemantau Pemilihan asing.
  (3) Lembaga pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
  a. bersifat independen;
  b. mempunyai sumber dana yang jelas; dan

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa

c. *terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.*

(4) *Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemantau Pemilihan asing juga harus memenuhi persyaratan khusus:*

a. *mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau pemilihan di negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;*

b. *memperoleh visa untuk menjadi pemantau pemilihan dari Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan*

c. *memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.*

(5) *Lembaga pemantau Pemilihan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib melapor dan mendaftar ke KPU atas rekomendasi Kementerian Luar Negeri.*

- Pasal 124, berbunyi :

(1) *Lembaga pemantau Pemilihan wajib menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan pasangan calon terpilih.*

(2) *Lembaga pemantau Pemilihan wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.*

(3) *Lembaga pemantau Pemilihan yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (3), dicabut haknya sebagai pemantau Pemilihan*

- Pasal 125, berbunyi :

(1) *Untuk menjadi pemantau Pemilihan, lembaga pemantau mendaftarkan kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.*

(2) *Pendaftaran sebagai pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dengan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:*

a. *profil organisasi lembaga pemantau;*

b. *nama dan jumlah anggota pemantau;*

c. *alokasi anggota pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur masing-masing di provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan;*

d. *alokasi anggota pemantau pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota masing-masing di kabupaten/kota dan kecamatan;*

e. *rencana dan jadwal kegiatan pemantauan serta daerah yang ingin dipantau;*

f. *nama, alamat, dan pekerjaan pengurus lembaga pemantau;*

g. *pas foto terbaru pengurus lembaga pemantau; dan*

h. *sumber dana.*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa

(3) *KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123.*

(4) *Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terpenuhi, KPU Provinsi memberikan akreditasi kepada lembaga pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.*

(5) *Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terpenuhi, KPU Kabupaten/Kota memberikan akreditasi kepada lembaga pemantau pemilihan Bupati dan Wakil Bupati seta Walikota dan Wakil Walikota.*

- Pasal 126, berbunyi :

  Lembaga pemantau Pemilihan mempunyai hak:

  a. *mendapatkan akses di wilayah Pemilihan;*
  b. *mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;*
  c. *mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;*
  d. *berada di lingkungan TPS pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;*
  e. *mendapat akses informasi dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; dan*
  f. *menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan*

- Pasal 127, berbunyi :

  Lembaga pemantau Pemilihan wajib:

  a. *mematuhi kode etik pemantau Pemilihan yang diterbitkan oleh KPU;*
  b. *mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan TPS atau tempat penghitungan suara dengan alasan keamanan;*
  c. *menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;*
  d. *menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, serta pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara;*
  e. *menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih; dan*
  f. *melaksanakan perannya sebagai pemantau secara tidak berpihak dan obyektif.*
  g. *membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan.*

- Pasal 128, berbunyi :

  Lembaga pemantau Pemilihan dilarang:

  a. *melakukan kegiatan yang mengganggu proses pelaksanaan Pemilihan;*
  b. *mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;*
  c. *mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pemilihan;*
  d. *memihak kepada peserta Pemilihan tertentu;*
  e. *menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan;*
  f. *menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta Pemilihan;*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa

g. *mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan Pemerintahan dalam negeri Indonesia dalam hal pemantau merupakan pemantau Pemilihan asing;*
h. *membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;*
i. *masuk ke dalam TPS;*
j. *menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan petugas Pemilihan; dan*
k. *melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan Pemilihan.*

- Pasal 129, berbunyi :
  (1) *Lembaga pemantau Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 dan Pasal 128 dicabut status dan haknya sebagai pemantau Pemilihan.*
  (2) *Sebelum mencabut status dan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib mendengarkan penjelasan lembaga pemantau Pemilihan.*
  (3) *Pencabutan status dan hak lembaga pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota.*
  (4) *Lembaga pemantau Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga pemantau Pemilihan dilarang menggunakan atribut lembaga pemantau Pemilihan dan melakukan kegiatan yang ada hubungannya dengan pemantauan Pemilihan.*
  (5) *Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh pemantau Pemilihan, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

- Pasal 130, berbunyi :
  (1) *Setiap anggota lembaga pemantau Pemilihan wajib memakai kartu tanda pengenal pemantau Pemilihan dalam melaksanakan pemantauan Pemilihan.*
  (2) *Kartu tanda pengenal pemantau Pemilihan diberikan oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan oleh KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.*
  (3) *Lembaga pemantau Pemilihan wajib menaati dan mematuhi semua ketentuan yang berkenaan dengan Pemilihan serta memperhatikan kode etik pemantau Pemilihan.*
  (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemantauan Pemilihan diatur dalam Peraturan KPU.*

- Pasal 131, berbunyi :
  (1) *Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan dapat melibatkan partisipasi masyarakat.*
  (2) *Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan, sosialisasi Pemilihan, pendidikan politik bagi Pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemilihan, dan penghitungan cepat hasil Pemilihan.*
  (3) *Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:*
    a. *tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Calon Wakil*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa

Bupati, serta pasangan calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;

b. *tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;*
c. *bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan*
d. *mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancer.*

- Pasal 132, berbunyi :

(1) *Pelaksana survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (2) wajib melaporkan status badan hukum atau surat keterangan terdaftar, susunan kepengurusan, sumber dana, alat, dan metodologi yang digunakan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*

(2) *KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan lembaga yang dapat melaksanakan survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

(3) *Pelaksana survei atau jajak pendapat dan Pelaksana penghitungan cepat hasil Pemilihan dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasilnya wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemilihan.*

(4) *Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penetapan lembaga yang dapat melaksanakan survei atau jajak pendapat dan pelaksana penghitungan cepat hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan KPU.*

- Pasal 187D, berbunyi :

Pengurus lembaga pemantau Pemilihan yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

C. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Nasyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil Walikota, pada :

- Pasal 30, berbunyi :

(1) *Pemantauan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e dapat dilaksanakan oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.*

(2) *Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:*

a. *bersifat independen;*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa

b. *mempunyai sumber dana yang jelas; dan*
c. *terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.*

(3) Selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemantau Pemilihan Asing wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:

a. *mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau Pemilihan di negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;*
b. *memperoleh visa untuk menjadi Pemantau Pemilihan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan*
c. *memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.*

(4) Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melapor dan mendaftar ke KPU atas rekomendasi Kementerian Luar Negeri.

- Pasal 31, berbunyi :

(1) Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) wajib mendaftar untuk mendapatkan Akreditasi pada:

a. *KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan*
b. *KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.*

(2) Pemantau Pemilihan Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) wajib mendaftar pada KPU untuk mendapatkan Akreditasi dengan mengisi formulir yang dapat diperoleh di Kantor KPU atau Kedutaan Besar/Konsulat Republik Indonesia di negara asal pemantau.

(3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Program, Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa

(4) *Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:*

a. *profil organisasi lembaga pemantau;*
b. *nama dan jumlah anggota pemantau;*
c. *alokasi anggota pemantau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur masing-masing di daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan;*
d. *alokasi anggota pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota masing-masing di daerah kabupaten/kota dan kecamatan;*
e. *rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau;*
f. *nama, alamat dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;*
g. *pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantauan Pemilihan;*
h. *surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pemilihan;*
i. *surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantauan Pemilihan; dan*
j. *surat penyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan Asing.*

(5) *Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan daerah yang akan dipantau sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, dan huruf d, dilaporkan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.*

- Pasal 32, berbunyi :

(1) *KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitan administrasi terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4).*

(2) *Dalam melaksanakan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat membentuk panitia Akreditasi.*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa

(3) *KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memberikan Akreditasi kepada Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.*

(4) *KPU memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memberikan Akreditasi kepada Pemantau Pemilihan Asing.*

(5) *Akreditasi Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan Pasangan Calon terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan.*

(6) *Akreditasi Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan Pemilihan.*

(7) *KPU menyerahkan daftar Pemantau Pemilihan Asing yang telah diakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tempat dilakukannya pemantauan.*

- Pasal 33, berbunyi : *"Tata cara pendaftaran dan pemberian Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Keputusan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.:*

- Pasal 34, berbunyi :

(1) *Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) diberi tanda terdaftar sebagai lembaga Pemantauan Pemilihan serta mendapatkan sertifikat Akreditasi dari:*

a. *KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri; dan*
b. *KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.*

(2) *Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.

- Pasal 35, berbunyi :

  (1) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan nama dan jumlah pemantau Pemilihan, alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah, rencana dan jadwal kegiatan pemantauan, dan daerah yang akan dipantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf b sampai dengan huruf e kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota.

  (2) Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing wajib melapor kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia setempat yang membawahi wilayah hukum daerah yang dipantau.

- Pasal 36, berbunyi : *"Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing hanya melakukan Pemantauan Pemilihan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana Pemantauan Pemilihan yang telah diajukan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.*

- Pasal 41, berbunyi : *"Pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan dengan 1 (satu) Pasangan Calon, Pemantau yang telah mendapatkan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dapat melakukan Pemantauan Pemilihan di tempat pemungutan suara sejak pelaksanaan pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara."*

- Pasal 46, berbunyi :

  (1) Masyarakat dapat melakukan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf f.

  (2) Survei atau Jajak Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

  a. Survei tentang perilaku Pemilih;

  b. Survei tentang hasil Pemilihan;

  c. Survei tentang kelembagaan Pemilihan seperti penyelenggara Pemilihan, Partai Politik, parlemen/legislatif, pemerintah; dan/atau

https://jdih.bawaslu.go.id/

Bawaslu Kab. Gowa

d. *Survei tentang Pasangan Calon.*

- Pasal 47, berbunyi :

(1) *Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.*

(2) *Pendaftaran lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:*

a. *Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat lintas daerah kabupaten/kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di KPU Provinsi/KIP Aceh; dan*

b. *Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di KPU/KIP Kabupaten/Kota.*

- Pasal 48, berbunyi :

(1) *Lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), wajib mendaftar pada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan menyerahkan dokumen, berupa:*

a. *akte pendirian/badan hukum lembaga;*

b. *susunan kepengurusan lembaga;*

c. *surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat*

d. *surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan telah bergabung dalam asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat;*

e. *pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4 x 6 cm (enam kali enam) sentimeter sebanyak 4 (empat) lembar; dan*

f. *surat pernyataan bahwa lembaga Survei:*

1. *tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilihan;*

2. *tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan;*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa

3. *bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;*
4. *mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar;*
5. *benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;*
6. *tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;*
7. *menggunakan metode penelitian ilmiah; dan*
8. *melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.*

(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

D. Berdasarkan Lampiran Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau WaliKota dan Wakil Walikota Tahun 2020, pada :

NO	KEGIATAN			JADWAL	
				AWAL	AKHIR
6.	Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan dan Lembaga Survei atau Jejak Pendapat dan Perhitungan Cepat Hasil Pemilihan				
	a.	Pendaftaran Pemantau Pemilihan			
		1)	Pemantau Pemilihan Dalam Negeri	1 November 2019	2 Desember 2020
		2)	Pemantau Pemilihan Asing	1 November 2019	8 November 2020
	b.	Pendaftaran Lembaga Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil PemilihanPPK		1 November 2019	8 November 2020

E. Berdasarkan pada ketentuan di atas, sehubungan dengan pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pemantau Pemilihan dan Lembaga Survei atau Jejak Pendapat dan Perhitungan Cepat Hasil Pemilihan untuk Pemilihan

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa

Serentak Lanjutan Tahun 2020, maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pendaftaran Pemantau Pemilihan dan Lembaga Survei atau Jejak Pendapat dan Perhitungan Cepat Hasil Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
2. Pelaksanaan Pendaftaran Pemantau Pemilihan dan Lembaga Survei atau Jejak Pendapat dan Perhitungan Cepat Hasil Pemilihan diumumkan/disampaikan kepada masyarakat melalui media spanduk, internet dan media social dan dilakukan secara massif, merata dan maksimal;
3. Pelaksanaan Pendaftaran Pemantau Pemilihan dan Lembaga Survei atau Jejak Pendapat dan Perhitungan Cepat Hasil Pemilihan sesuai dengan ketentuaan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Penerimaan dan penentuan Pemantau Pemilihan dan Lembaga Survei atau Jejak Pendapat dan Perhitungan Cepat Hasil Pemilihan telah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam ketentuaan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
5. Pemantau Pemilihan dan Lembaga Survei atau Jejak Pendapat dan Perhitungan Cepat Hasil Pemilihan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota tidak berasal dari unsur yanmg dilarang dalam peraturan perundang-undangan.

F. Sehungungan dengan Tugas Pencegahan terhadap potensi terjadinya dugaan pelanggaran Pemilihan maka Bawaslu Kabupaten Gowa ***mengimbau kepada KPU Kabupaten Gowa*** untuk memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan

Demikian imbauan ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KETUA,

SAMSUAR SALEH, S.IP., M.Si.

Tembusan : Yth :
1. Ketua Bawaslu Prov. Sulsel di Makassar sebagai Laporan;
2. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Gowa sebagai pertinggal.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Gowa